

BIROKRASI MERUPAKAN SERTIFIKASI DALAM SATU STRATEGI BESAR



web.worldbank.org

Instrumen yang disebut dengan birokrasi pemerintahan merupakan sertifikasi dalam sebuah strategi besar yaitu, tentang kehidupan bernegara. Selain itu, satu hal yang mengalami keterlambatan, ketika dua reformasi berjalan dengan cepat, yakni satu reformasi berjalan dibidang politik, dan dibidang ekonomi. Ketika periode tahun 1998-1999, kita tentu tidak menjadi subjek politik, lebih pada posisi diarahkan, tapi pada tahun 1999 sudah bisa menentukan diri, apakah dalam rangka memilih wakil, maupun dalam rangka memilih presiden kita. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota IV BPK RI, Ali Masyukur Musa, dalam sambutannya pada acara silaturahmi BPK RI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang berlangsung di Lantai II Balai Kota Ambon, Selasa (11/3).

Dikatakan oleh Anggota IV BPK RI, sejak Tahun 2004, Indoensia sudah bisa melakukan demokrasi secara langsung untuk memilih wakil rakyat dan presiden, ini yang disebut dengan capaian yang luar biasa dan bergerak secara cepat, dan inilah yang dinamakan dengan percepatan demokrasi, serta percepatan dibidang ekonomi. Hal ini juga sama dengan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱ di Kota Ambon yang mengalami peningkatan, ini menunjukkan adanya pengelolaan atmosfer yang cukup tinggi, serta situasi ekonomi Indonesia ada pertumbuhan, namun sayangnya pertumbuhan ekonomi itu belum paralel dengan kesejahteraan masyarakat.

Secara singkat ekonomi pertumbuhan nasional itu belum mengalami rata-rata, dan masih sekitar 40 orang terkaya di Indonesia itu mempunyai kekayaan sebanyak Rp830 triliun, sedangkan 65 penduduk Indonesia masih dibawah garis kemiskinan dan inilah yang harus kita bungkam secara baik demi pembangunan kedepan, sehingga sisi pertumbuhan harus berjalan cepat demi kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi.

Menurut Anggota IV BPK RI, Maluku masih berada pada renking 4 terbawah termiskin di Indonesia sehingga harus dipercepat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan mendorong pemerintah untuk secepatnya melakukan reformasi birokrasiⁱⁱ yang pada dasarnya menyangkut pada sistem tata kelola yang mempunyai inti agar dapat menjalankan

pelayanan dan fungsi-fungsi secara baik. Yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah sesuai dengan hasil rumusan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi termasuk BPK yang merumuskan harapan untuk melakukan reformasi birokrasi, jadi untuk meihat semuanya ini pemerintah harus bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)ⁱⁱⁱ.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 12 Maret 2014

ⁱ **APBD, 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

ⁱⁱ **Reformasi Birokrasi** merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. (Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*, Drs. Taufiq Effendi, MBA, 09 Februari 2007, Setneg.go.id).

ⁱⁱⁱ **Korupsi** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).